



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

Alamat : Jl. Taifur Yusuf No. 35 Bojongherang – Cianjur
Telp. (0263) 281626 Fax. (0263) 281626 Website : www.kpuccianjurkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 588 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Komitmen Serta Menjamin Kualitas dan Keamanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024, dipandang Perlu Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pemilihan Umum 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tahun 2023;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pemilihan Umum 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 201 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum Bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 1960 Tahun 2023 Tanggal 20 Oktober 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan penetapan Tenaga Pengamanan tempat penyimpanan logistik pemilihan umum 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-076.01.2.657029/2023 tanggal 30 November 2022 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR NOMOR 588 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pemilihan Umum 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pemilihan Umum 2024 sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU merupakan bagian dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur yang ditugaskan sebagai tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen penyimpanan logistik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Masa kerja Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pemilihan Umum 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur diktum KESATU dengan masa kerja selama 1 bulan dari mulai sejak di tetapkan Surat Keputusan ini 30 November sampai dengan 31 Desember 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam Pelaksanaan Tugas Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pemilihan Umum 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium yang dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR

Kelapa Subbagian Hukum dan SDM



Ipan Yuspian Firmansyah
NIP.198306132009021010

Di tetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 November 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CIANJUR,
ttd

M. THOMAS IQBAL

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR NOMOR 588 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023.

TANGGAL : 30 November 2023

NO	JABATAN YANG DILAMAR	NAMA PELAMAR	TANGGAL LAHIR	KETERANGAN
1	Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen	Marsha Diva Alanie	Cianjur, 01-03-2002	Ditetapkan

Di tetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 November 2023
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CIANJUR,
Ttd

M. THOMAS IQBAL